

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 271 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan perubahan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2023.
- Lamp.: 1 hlm.